

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
TAHUN ANGGARAN 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2004, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2004;
- b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 27 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2003 Nomor 41 Seri E Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69 Seri E Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 01 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Sragen Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten  
Sragen Tahun 2004 Nomor 02 Seri A Nomor 01);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 12 Tahun 2004  
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2004 (Lembaran  
Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2004 Nomor 41 Seri A  
Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
DAN  
BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG  
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN  
ANGGARAN 2004

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen  
Tahun Anggaran 2004 sebagai berikut :

a. Pendapatan .....	Rp. 395.271.903.830,00
b. Belanja .....	Rp. 380.335.918.529,00
Surplus .....	Rp. 14.935.985.301,00

c. Pembiayaan

- Penerimaan .....	Rp. 22.187.273.599,00
- Pengeluaran .....	Rp. 15.838.616.855,00
Surplus .....	Rp. 6.348.656.744,00

Pasal 2

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah :

Rp. 13.399.219.830,00

dengan perincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan..... Rp. 381.872.684.000,00

setelah perubahan

b. Realisasi.....Rp. 395.271.903.830,00

Selisih Lebih Rp. 13.399.219.830,00

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah :

Rp. (7.704.076.471,00)

dengan perincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja..... Rp. 388.039.995.000,00

setelah perubahan

b. Realisasi ..... Rp. 380.335.918.529,00

Selisih Kurang (Rp. 7.704.076.471,00)

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah :

Rp. 21.103.296.301,00

dengan perincian sebagai berikut :

a. Defisit .....(Rp. 6.167.311.000,00)

setelah perubahan

b. Realisasi .....Rp. 14.935.985.301,00

Selisih Lebih Rp. 21.103.296.301,00

(4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah:

Rp. + 181.345.744,00

dengan perincian sebagai berikut :

a. Penerimaan

- Setelah perubahan.....Rp. 22.005.928.000,00

-12-

- Realisasi .....Rp. 22.187.273.599,00

Selisih Lebih Rp. 181.345.599,00

b. Pengeluaran

- Setelah perubahan.....	Rp. 15.838.617.000,00
- Realisasi .....	Rp. 15.838.616.855,00
Selisih Kurang	(Rp. 145,00)

Pasal 3

(1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2004 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva.....	Rp. 680.409.523.394,97
b. Jumlah Utang .....	Rp. 388.373.169,00
c. Jumlah Ekuitas Dana .....	Rp. 680.021.150.225,97

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2004 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 21.284.642.045,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari 2004	Rp. 15.085.733.599,00
b. Jumlah Penerimaan Kas	Rp. 402.373.443.830,00
	<u>Rp. 417.459.177.429,00</u>
c. Jumlah Pengeluaran kas	Rp. 396.174.535.384,00
d. Saldo Kas	<u><u>Rp. 21.284.642.045,00</u></u>

31 Desember 2004

Pasal 4

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD;
2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD ;
3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas;
4. Lampiran IV : Neraca Daerah;

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 12 Juli 2005

BUPATI SRAGEN

Cap ttd

UNTUNG WIYONO

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 12 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

Cap ttd

Drs. KUSHARDJONO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 500 041 550

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2005  
NOMOR 03 SERI A NOMOR 04